

LAMPIRAN**PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 1 TAHUN 2014****TENTANG****PEDOMAN PENYELESAIAN GANTI RUGI
IKATAN DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA****BAB I****TATA CARA PERHITUNGAN GANTI RUGI IKATAN DINAS****A. PERHITUNGAN GANTI RUGI IKATAN DINAS TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI**

Bagi pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar di dalam negeri jika tidak melaksanakan ikatan dinas selama 1 (satu) tahun untuk tiap-tiap tahun atau sebagian tahun dari masa belajarnya sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961, maka akan dikenakan GRID sebesar biaya tugas belajar yang dihitung secara proporsional sesuai dengan masa ikatan dinas yang dijalani ditambah denda 100% (seratus persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961.

Yang dimaksud biaya tugas belajar adalah biaya yang telah dikeluarkan untuk pegawai yang bersangkutan selama masa tugas belajar terdiri dari:

1. Tugas Belajar Dalam Negeri yang dilaksanakan di dalam kota dan luar kota komponen biayanya meliputi:
 - a. Dalam Kota
 - 1) biaya pendaftaran;
 - 2) biaya pendidikan;
 - 3) tunjangan (tugas akhir);
 - 4) tunjangan ATK/buku; dan
 - 5) tunjangan transport lokal.

b. Luar Kota

- 1) biaya pendaftaran;
 - 2) biaya pendidikan;
 - 3) tunjangan tugas akhir;
 - 4) tunjangan ATK/buku;
 - 5) tunjangan akomodasi dan biaya hidup; dan
 - 6) tunjangan biaya perjalanan.
2. Tugas Belajar dapat dibiayai oleh penyandang dana lain di luar Arsip Nasional Republik Indonesia, baik oleh pemerintah Negara lain atau lembaga-lembaga non pemerintah di dalam maupun di luar negeri sepanjang tidak mengikat dan merugikan Arsip Nasional Republik Indonesia.
3. Pemberian biaya lain oleh penyandang dana lain untuk Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada nomor (2) diberikan melalui Arsip Nasional Republik Indonesia.

B. PERHITUNGAN GANTI RUGI IKATAN DINAS TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI

Bagi pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar di luar negeri (meliputi semua jenis pendidikan, misalnya; pelatihan jangka pendek dan semua tingkat perguruan tinggi) dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan untuk selama-lamanya 3 (tiga) tahun, jika tidak melaksanakan ikatan dinas selama 2 (dua) tahun untuk tiap-tiap tahun atau sebagian tahun dari masa belajarnya untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961, maka akan dikenakan GRID sebesar biaya tugas belajar yang dihitung secara proporsional sesuai dengan masa ikatan dinas yang dijalani ditambah denda 100% (seratus persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961.

Yang dimaksud biaya tugas belajar adalah biaya yang telah dikeluarkan untuk pegawai yang bersangkutan selama masa tugas belajar terdiri dari:

- a. biaya pengurusan passport/visa;
- b. biaya pendaftaran;
- c. biaya pendidikan;
- d. tunjangan tugas akhir;
- e. tunjangan ATK/buku;

- f. tunjangan biaya perjalanan luar negeri;
- g. tunjangan akomodasi dan biaya hidup; dan
- h. tunjangan biaya perjalanan.

Tugas Belajar dapat dibiayai oleh penyanggah dana lain di luar Arsip Nasional Republik Indonesia, baik oleh pemerintah Negara lain atau lembaga-lembaga non pemerintah di dalam maupun di luar negeri sepanjang tidak mengikat dan merugikan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pemberian biaya lain oleh penyanggah dana lain untuk Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada nomor (2) diberikan melalui Arsip Nasional Republik Indonesia.

BAB II

PENYELESAIAN GANTI RUGI IKATAN DINAS

A. PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI

1. Berdasarkan permohonan berhenti dari pegawai, Biro Hukum dan Kepegawaian menerbitkan perhitungan GRID yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian dan perhitungan tersebut merupakan lampiran dari surat persetujuan berhenti dari Kepala ANRI atau Pejabat lain yang diberikan wewenang.
2. Surat persetujuan Sekretaris Utama tersebut juga berfungsi sebagai Surat Tagihan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. Pembayaran GRID dilakukan dengan menyeter ke rekening Kas Negara, setelah itu bukti setor diserahkan ke Biro Hukum dan Kepegawaian.
3. Jika pegawai membayar tagihan GRID dan telah melunasinya, maka proses Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat dilanjutkan. Jika PNS belum membayar GRID maka akan diterbitkan Surat Tagihan II dengan jangka waktu 2 (dua) minggu, dan apabila masih belum memenuhi kewajibannya maka dilanjutkan dengan Surat Tagihan III dengan jangka waktu 2 (dua) minggu.
4. Pembayaran GRID dilakukan dengan cara melakukan pembayaran ke rekening Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan. Salinan bukti pembayaran dari bank/pos persepsi diserahkan ke pegawai dan Biro Hukum dan Kepegawaian.
5. Berdasarkan bukti pembayaran GRID tersebut, ANRI menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat. Setelah SK pemberhentian terbit, satu eksemplar SK pemberhentian beserta surat persetujuan berhenti, perhitungan GRID dan bukti pembayaran GRID diserahkan ke Biro Hukum dan Kepegawaian.
6. Biro Umum c.q. Bagian Keuangan setelah memvalidasi berkas-berkas tersebut akan menerbitkan surat pernyataan "LUNAS GRID" yang dapat digunakan oleh pegawai bersangkutan untuk mengambil ijazah dan meminta transkrip nilai ke Biro Hukum dan Kepegawaian c.q. Bagian Kepegawaian.

B. PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI (PDH TAPS) DAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT (PTDH)

1. Setelah terbit Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri/Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, satu eksemplar SK pemberhentian, perjanjian ikatan dinas serta perhitungan GRID diserahkan ke Biro Umum c.q. Bagian Keuangan untuk dilakukan pencatatan dan monitoring piutang GRID. Setelah menerima berkas-berkas tersebut, Bagian Keuangan akan melakukan penagihan GRID sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak surat keputusan pemberhentian tersebut berlaku.
2. Pembayaran GRID dilakukan dengan cara melakukan pembayaran ke rekening Kas Negara melalui Bendahara Penerimaan. Salinan bukti pembayaran dari bank/pos persepsi diserahkan ke pegawai dan Biro Hukum dan Kepegawaian.
3. Berdasarkan bukti pembayaran tersebut maka Biro Umum c.q. Bagian Keuangan akan menerbitkan surat pernyataan "LUNAS GRID" yang dapat digunakan oleh pegawai bersangkutan untuk mengambil ijazah dan meminta transkrip nilai ke Biro Hukum dan Kepegawaian c.q. Bagian Kepegawaian.
4. Setelah 2 (dua) tahun, jika mantan pegawai tidak juga melunasi GRID tersebut maka ANRI c.q. Biro Umum akan menyerahkan penagihan piutang GRID tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
5. Jika piutang telah dilunasi dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan telah menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas, maka berdasarkan surat tersebut Biro Umum c.q. Bagian Keuangan akan memutakhirkan daftar piutang dan menerbitkan Surat Pengantar Pernyataan Piutang Negara Lunas ke Biro Hukum dan Kepegawaian c.q. Bagian Kepegawaian sebagai dasar untuk mengeluarkan ijazah dan transkrip.

**KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

MUSTARI IRAWAN